

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SDN  
MEJASEM TIMUR 02 KEC. KRAMAT KAB. TEGAL**

**Dwingga Millenia Resdianti<sup>1</sup>, Asrofi Langgeng Noerman Syah<sup>2</sup>, Mohammad Alfian<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama

email: [dwingga.millenia@gmail.com](mailto:dwingga.millenia@gmail.com)

**Abstrak**

*SDN Mejasem Timur 02 adalah sekolah dasar negeri di wilayah Kabupaten Tegal yang menerima program dari Pemerintah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN Mejasem Timur 02. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknis pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan peneliti adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di SDN Mejasem Timur 02 sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yaitu adanya perencanaan menyusun RKAS, faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dana BOS, adanya keterlibatan semua stakeholder yang berkepentingan seperti guru, komite sekolah, tim manajemen sekolah dan dinas pendidikan.*

**Kata kunci :** *Transparansi dan Akuntabilitas, Faktor pendukung dan Penghambat, Pengelolaan Dana BOS.*

**ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY  
IN THE MANAGEMENT OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE FUNDS AT  
SDN MEJASEM TIMUR 02**

**Abstract**

*SDN Mejasem Timur 02 is a public elementary school in the Tegal Regency area that receives a program from the Government in the form of School Operational Assistance funds. The purpose of this study was to determine the application of the principles of transparency and accountability in the management of school operational assistance funds (BOS) at SDN Mejasem Timur 02. This research was a qualitative descriptive study. Technical data collection researchers using the method of observation, interviews, literature study, and documentation. Data analysis techniques used by researchers were data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicated that the application of the principles of transparency and accountability at SDN Mejasem Timur 02 is in accordance with the principles of transparency and accountability, namely the existence of planning to prepare the RKAS, the supporting and inhibiting factors for the implementation of the principle of transparency and accountability of BOS funds, the involvement of all interested stakeholders such as teachers, school committee, school management team and education office.*

**Keywords:** *Transparency and Accountability, Supporting and Inhibiting Factors, BOS Fund Management.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting, dengan pendidikan orang akan memiliki kompetensi untuk menjawab tantangan-tantangan dan permasalahan global dalam kehidupan. Era globalisasi, pendidikan menjadi suatu yang mahal bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin atau ekonomi rendah. Rendahnya partisipasi pendidikan pada kelompok miskin adalah biaya pendidikan. Pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pendanaan pendidikan. Menurut UU No. 20 Tahun 2003<sup>[1]</sup> bentuk pendanaan pendidikan yang berasal dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan bantuan pemerintah pusat kepada semua sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) peserta didik tingkat dasar dan menengah pertama akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah. Program BOS ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam mengoperasionalkan sekolah dan meringankan beban masyarakat luas terhadap pembiayaan pendidikan agar mereka memperoleh layanan. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik terdapat pada UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Empat prinsip yang telah ditetapkan akan tetapi dalam penelitian ini dua prinsip yang diteliti. Peraturan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai pengelolaan dana pendidikan maka seluruh sekolah harus melakukan prinsip yang telah ditetapkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga mengeluarkan kebijakan baru terkait pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 ini dilampiri petunjuk teknis kelola keuangan pendidikan, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja pendidikan, sehingga mendorong perbaikan kualitas belanja pendidikan.

Akuntabilitas menurut Minarti (2011:225)<sup>[2]</sup> adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tujuan tanggung jawabnya. Pentingnya akuntabilitas yaitu mendorong terciptanya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja sekolah. Oleh karena itu penerapan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana BOS. Menurut Minarti (2011:224)<sup>[2]</sup> Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di SDN Mejasem Timur 02 yang menjadi lokasi dari penelitian ini diperoleh informasi bawa pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SDN Mejasem Timur 02 sudah berlangsung dengan baik, dan dikelola secara fleksibel dan transparan tetapi masih ada kekurangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah dan mempelajari dokumen pencatatan dan pembukuan dana BOS, pencairan dana BOS dari pemerintah sering mengalami ketelambatan dari waktu yang telah ditetapkan yaitu pada bulan pertama periode triwulan berjalan. Berdasarkan informasi tersebut pencairan dana BOS tidak setiap bulan sehingga sekolah mengalami kebingungan dalam mengelola biaya operasional sekolah. Jadi untuk menutupi kebutuhan selama dana BOS belum cair biasanya memakai uang kas sekolah yang digunakan seperti membayar guru honorer, Pembina ekstrakuler, dan membayar langganan daya dan jasa ( listrik, air, telpon, dan biaya operasional sekolah lainnya).

Menurut Fauzia (2016)<sup>[3]</sup> penerapan akuntabilitas terhadap penggunaan BOS Pada Madrasah Aliyah masih belum berjalan baik, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pihak sekolah yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2016. Menurut Ekowati (2016)<sup>[4]</sup> penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada SMP N 03 Kota Tangerang Selatan

sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya.. Menurut Julantika dkk (2017)<sup>[5]</sup> pengelolaan dana BOS pada SDN Pringgowirawan 02 Jember dinilai dari jumlah BOS yang direncanakan dengan dana BOS yang digunakan dan kesesuaian penggunaan disini dilihat dari angka rasio yang ditunjukkan. Menurut Solikhatus (2016)<sup>[6]</sup> pengelolaan dana BOS di SMK N 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan secara baik dengan nilai 70%, prinsip transparan dilaksanakan cukup baik 78%. Menurut Maries (2017)<sup>[7]</sup> penerapan transparansi pada Yayasan Pendidikan *full day* Mardatillah Singaraja, sudah cukup baik ditunjukkan dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yayasan.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas dan transparansi dana BOS digunakan untuk operasional sekolah. SDN Mejasem Timur 02 sudah dapat terdani dengan adanya dana BOS meskipun tidak semua kegiatan sekolah dapat terpenuhi dengan dana BOS. Partisipasi warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, komite sekolah dan wali murid merupakan parameter yang tidak dapat dipisahkan dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Berdasarkan penelitian terdahulu dan pengamatan awal peneliti tertarik mengambil judul “**Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Pada SDN Mejasem Timur 02 Kec. Kramat Kab. Tegal**”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan Lokasi penelitian ini bertempat pada SDN Mejasem Timur 02 Jalan Gili Satu No. 390 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung dari bulan Maret sampai bulan Juni 2021.

### **Jenis Data dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sekolah dan Bapak/Ibu guru di SDN Mejasem Timur 02. Sedangkan data sekunder berasal dari data yang berkaitan dengan laporan BOS di SDN Mejasem Timur 02.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi  
Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung pada SDN Mejasem Timur 02.
2. Wawancara  
Wawancara dalam penelitian ini dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan Kepala Sekolah dan Bapak/Ibu guru SDN Mejasem Timur 02
3. Studi pustaka  
Studi pustaka pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa referensi- referensi untuk menambah pengetahuan tugas akhir ini
4. Dokumentasi  
Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian ini.

### **Teknis Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Pengumpulan Data peneliti membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan dan tujuan penelitian.

2. Reduksi data adalah membuat kategori berdasarkan macam atau jenis yang sama, membuang data yang tidak diperlukan. Dengan
3. pengumpulan data, menghasilkan informasi terkait mengenai pengumpulan data keuangan BOS di SDN Mejasem Timur 02.
4. Penyajian data adalah melakukan penyajian dengan memisahkan pola yang berbeda sesuai dengan jenis dan macamnya sehingga strukturnya mudah dipahami. Dalam penyajian data ini peneliti menganalisis bagaimana tahapan prosedur pada dana BOS yang ada di SDN Mejasem Timur 02.
5. Penarikan kesimpulan adalah kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang merupakan jawaban rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Anggaran Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Anggaran Dana BOS merupakan anggaran belanja sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, dimana anggaran pendidikan itu bersumber dari anggaran Negara yang harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). Penyaluran dana BOS dilakukan Berdasarkan surat usulan yang diterima, yaitu atas Surat Pengusulan Permohonan Bantuan (SPPB) yang ditanda tangani oleh kepala sekolah, surat tersebut dimasukan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) untuk diproses. Berdasarkan surat tersebut dana BOS dialokasikan dari pusat ke provinsi, dana yang telah masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi akan langsung disalurkan kepada masing – masing rekening sekolah SDN Mejasem Timur 02.

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

Dana BOS yang diterima oleh SDN Mejasem Timur 02 Tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.191.700.000 Pencairan dana BOS dilakukan tiga kali penerimaan yaitu triwulan 1 diterima pada bulan Februari, triwulan 2 diterima pada bulan Mei, triwulan 3 diterima pada bulan Oktober Berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Dana BOS yang diterima akan diperuntukan untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian / penggandaan buku teks pembelajaran, Pembiayaan UH, UTS, UAS, UKK, US, UN, Pembiayaan penerimaan siswa baru, Pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler, pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pembiayaan perawatan sarana dan prasarana sekolah, pembayaran honorarium guru, pembelian alat/bahan habis pakai, pembelian alat multimedia.

#### **2. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

##### **1) Perencanaan penggunaan Dana BOS**

Berdasarkan pembuatan perencanaan dana BOS di SDN Mejasem Timur 02 diawali dengan pembuatan RKAS, sekolah membuat RKAS sebagai rencana yang dirumuskan oleh satuan pendidikan sesuai wewenangnya. RKAS disusun sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS, dengan adanya RKAS maka pihak sekolah dapat merencanakan kerja tahunan sekolah untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah dari dana BOS selama satu tahun. Kegiatan yang paling diprioritaskan untuk dianggarkan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling dibutuhkan dengan segera. Menurut Asmani<sup>[25]</sup> “Setiap sekolah wajib menyusun RAPBS sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu “Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidik untuk masa kerja satu tahun. Berdasarkan teori diatas untuk mengetahui perencanaan BOS di SDN

Mejasem Timur 02 peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dalam menggali informasi yang berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan yang berkaitan langsung dalam pengelolaan dana BOS, yaitu Kepala Sekolah SDN Mejasem Timur 02, Bendahara BOS, sebagian guru untuk mengkonfirmasi dengan program/kegiatan sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan program dana BOS. Kepala sekolah dan Tim manajemen BOS melakukan analisis kebutuhan untuk menaksir biaya pendidikan yang akan dikeluarkan selama satu tahun ajaran. Setelah melakukan analisis, pihak guru dan karyawan melakukan rencana anggaran biaya dan program/kegiatan yang akan selama periode satu tahun ajaran. Selanjutnya pengajuan rencana dana kebutuhan nantinya disetujui oleh kepala sekolah dan bendahara BOS.

## 2) Penggunaan Dana BOS

Bedasarkan JUKNIS penggunaan dana BOS yang diterima oleh sekolah SDN Mejasem Timur 02 dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya pada RKAS. Realisasi penggunaan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 pada tahun ajaran 2019/2020 sebagai berikut :

a. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran sebesar Rp.16.635.800 yang terdiri dari pembelian buku teks pelajaran SDN Mejasem Timur 02.

b. Pembiayaan UH, UTS, UAS, UKK, US, UN sebesar Rp.8.547.500, yang terdiri dari pembiayaan penggandaan/ fotokopi soal dan fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian sebesar Rp.5.782.500, biaya cetak dan penulisan ijasah sebesar Rp.1.280.000, pembiayaan sarana dan prasarana ujian penjasorkes sebesar Rp.375.000, pembiayaan foto dan cetak sebesar Rp.740.000, pembiayaan sampul ijasah sebesar Rp.370.000.

c. Pembiayaan penerimaan siswa baru sebesar Rp.1.954.000 dimana terdiri dari kegiatan administrasi sebesar Rp.1.954.000.

d. Pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler sebesar Rp.42.320.500, Yang terdiri dari kegiatan pengadaan alat habis pakai KBM sebesar

Rp.3.282.600, pembiayaan pengadaan alat pembelajaran sebesar Rp.750.000 pembayaran kegiatan kepramukaan sebesar Rp.5.760.000 pembayaran kegiatan kesenian sebesar Rp.2.880.000 kegiatan ekstrakurikuler seperti lomba MAPSI, POPDA, kegiatan pramuka, dll sebesar Rp.33.680.500, pengadaan administrasi sekolah sebesar Rp.2.175.000, pengadaan bahan praktek SBK sebesar Rp.707.900.

e. Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp.5.320.000, yang terdiri dari pembiayaan pembinaan dan pengembangan pendidikan sebesar Rp.5.320.000.

f. Pembiayaan langganan daya dan jasa sebesar Rp.6.080.000 terdiri dari pembiayaan listrik sebesar Rp.1.260.000 pembayaran langganan isi ulang tabung gas LPJ sebesar Rp.200.000, pembayaran wifi sebesar Rp.4.020.000, dan langgan air galon sebesar Rp.600.000.

g. Pembiayaan perawatan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp.9.265.000, terdiri dari pembiayaan kegiatan pengecatan sebesar Rp.5.590.000, perbaikan sanitasi sebesar Rp.130.000, perbaikan tempat parkir sepeda siswa sebesar Rp.3.545.000, perawatan computer seperti install ulang komputer dan printer sebesar Rp.900.000, pembelian mic dan standar mic sebesar Rp.1.900.000.

h. Pembayaran honorium guru dan penjaga sekolah pada sebesar Rp.35.700.000.

i. Pembelian alat /bahan habis pakai sekolah sebesar Rp.21.827.900, yang terdiri dari pembelian buku tulis, spidol, kertas, CD, flashdisk, tinta printer, buku inventaris buku rapor, buku induk guru sebesar Rp.4.773.400, pembelian peralatan kebersihan sekolah seperti tempat sampah, sapu dll sebesar Rp.2.982.000, peralatan kesehatan UKS sekolah sebesar Rp.738.000, pembiayaan petugas pendataan siswa pada Dapodik sebesar Rp.547.000, pembiayaan kegiatan sosialisasi orang tua siswa sebesar Rp.967.500, pembiayaan fotocopy surat menyurat sebesar Rp.726.300, pembelian alat rumah tangga sebesar Rp.220.000, pembelian alat listrik sebesar Rp.407.000, pembelian snack harian pegawai Rp.6.580.000.

j. Pembelian alat multimedia dan peralatan pembelajaran sebesar Rp.32.966.000 terdiri dari pembelian laptop Lenovo sebesar Rp.9.500.000, pembelian printer sebesar Rp.2.016.000, pembelian kursi siswa sebesar Rp.3.000.000, pembelian meja siswa sebesar Rp.4.500.000, pembelian proyektor sebesar Rp.8.500.000, pembelian tape recorder sebesar Rp.5.450.000.

Penggunaan dana BOS yang telah disebutkan sudah sesuai dengan hasil rapat yang telah disusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS). Berdasarkan pemaparan diatas teori mengenai penggunaan dana BOS dapat disimpulkan bahwa SDN Mejasem Timur 02 menggunakan dana BOS sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah mengenai aturan penggunaan dana BOS.

### 3) Pengelolaan Dana BOS

Pada proses pengambilan dana BOS dilakukan melalui Bank penyalur dari Pemerintah Pusat/Daerah ke rekening sekolah. Pengambilan dilakukan oleh bendahara BOS atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu – waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan berlaku. Pencairan dana BOS di SDN Mejasem Timur 02 tidak semua langsung dicairkan pada saat pengambilan, namun disesuaikan kebutuhan yang akan dilaksanakan segera. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN Mejasem Timur 02, mengatakan bahwa “proses pengambilan dana BOS dilakukan di bank dan yang bertugas mengambil dana BOS dilakukan oleh bendahara BOS dengan menggunakan cek giro dengan bukti tanda tangan kepala sekolah dan menunjukkan KTP”. Dalam melakukan belanja itu harus dengan persetujuan bendahara dan kepala sekolah dimana bendahara dan kepala sekolah harus tanda tangan disetiap transaksi pembelian yang dilakukan dan setiap pembelian harus disertai bukti yang tertulis seperti faktur atau kwitansi yang telah ditanda tangani oleh toko tersebut.

### 4) Pelaporan Dana BOS

Berdasarkan pelaporan dana BOS SDN Mejasem Timur 02, terdiri dari penggunaan dana

BOS yang dilaporkan untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Pertanggungjawaban sekolah pada pemerintah dengan memberikan laporan pengelolaan dana BOS pada setiap akhir periode dana BOS. Pihak – pihak yang diberikan laporan dana BOS adalah sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Pusat. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban dari hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah SDN Mejasem Timur 02 “sekolah harus membuat laporan sesuai format dalam buku pedoman. Waktu pelaporan dana BOS setiap akhir periode”.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana BOS diatas dapat disimpulkan bahwa SDN Mejasem Timur 02 sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan membuat laporan dana BOS sesuai dengan peraturan dalam JUKNIS BOS. Hal ini sebagai bukti bahwa SDN Mejasem Timur 02 sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

### 3. Analisis Transparansi Pengelolaan Dana BOS

Menurut Nico (2007:21-22)[10] indikator pencapaian transparansi pada lembaga pendidikan (sekolah) yaitu dengan adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur persoalan transparansi, adanya akses stakeholder terhadap transparansi anggaran, adanya audit yang independen dan efektif, dan adanya keterlibatan stakeholder dalam pembuatan keputusan anggaran. Untuk mengetahui penerapan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SDN Mejasem Timur 02, peneliti melakukan metode wawancara, observasi dan studi dokumen yang berkaitan. Transparansi tersebut dilakukan mulai dari proses perencanaan, pengelolaan dan pengawasan Dana BOS sebagai berikut :

#### 1) Transparansi dalam perencanaan dana BOS.

SDN Mejasem Timur 02 membangun kepercayaan stakeholder dengan memberikan keterbukaan informasi dalam proses perencanaan kegiatan siswa setiap tahunnya dan memberikan informasi anggaran yang harus dibayarkan siswa pertahun. Hal tersebut sesuai dengan jawaban dari

bendahara BOS SDN Mejasem Timur 02 “dalam membuat RKAS kita membuat dengan mempendomani JUKNIS penegelolaan dana BOS”.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam perencanaan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 sudah cukup baik adanya peraturan perundang – undangan dalam menyusun RKAS dan juga adanya keterlibatan stakeholder dalam pembuatan RKAS.

#### 2) Transparansi dalam Pencatatan Dana BOS.

Transparansi dalam perencatatan Dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 bertujuan agar stakeholder percaya dengan pengelolaan dana BOS adanya keterbukaan pencatatan setiap melakukan kegiatan dibuktikan adanya dengan hasil fisik dari setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dari penuturan kepala sekolah SDN Mejasem Timur 02 “jadi dalam pengelolaan anggaran dana BOS itu kita diwajibkan untuk melakukan pencatatan secara terbuka makanya setiap pertemuan kita selalu memperlihatkan buku kas sekolah disitu setiap dana yang terpakai, dana yang masuk dana dana yg diperuntukan untuk apa, dapat diketahui oleh semua guru, komite dan semua pihak sekolah yang aktif”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pencatatan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 sudah sesuai adanya akses stakeholder terhadap pencatan anggaran dan setiap pencatatan sudah tersedia dibuku kas sekolah disertai dengan bukti – bukti transaksi yang dilakukan.

#### 3) Transparansi dalam Penggunaan Dana BOS.

Transparansi dalam penggunaan dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 bertujuan agar stakeholder percaya karna adanya akses terhadap penggunaan anggaran, sekolah harus terbuka tentang penggunaan anggaran dan dipublikasikan hasil laporan anggaran. Dalam anggaran dana BOS harus sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah yang telah direncanakan sebelumnya. Hal dibuktikan dengan penuturan

dari bendahara BOS “kita menggunakan anggaran dana anggaran dana BOS untuk kegiatan yang telah direncanakan dalam RKAS, untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan program sekolah, dan membuat laporan pertanggung jawaban disertai dengan kwitansi dan bukti fisik dan dalam penggunaan dana BOS guru, karyawan, serta orang tua siswa saling bekerjasama”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa SDN Mejasem Timur 02 telah melakukan transparansi dalam penggunaan BOS. Dibuktikan dengan terbukanya informasi mengenai penerimaan dana BOS serta memberikan kesempatan pada warga sekolah dalam proses pembuatan RKAS untuk menentukan anggaran kegiatan sekolah dan proses belajar mengajar.

#### 4) Transparansi dalam Pengawasan Dana BOS.

Transparansi dalam pengawasan dan BOS SDN Mejasem Timur 02 terdiri dari pengawasan intren dan ekstern. Pengawas intern seperti Dinas Pendidikan Kabupaten dan pengawas sekolah. Pengnawas ekstern seperti Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat. Dibuktikan dengan adanya penuturan kepala sekolah SDN Mejasem Timur 02 “timnya bertugas untuk mengawasi perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi penggunaan dana BOS, dan komponen yang utama dimonitor yaitu alokasi dana, penyaluran dana, penggunaan dana, pelaporan dllterkait dengan penggunaan BOS.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi pengawasan dana BOS cukup baik karena adanya lembaga audit yang independen dan efektif yang bertujuan untuk memantau ketetapan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan mengenai transparansi perencanaan, pencatatan, penggunaan, dan pengawasan dana BOS, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 sudah cukup baik karena sudah memenuhi indikator pencapaian transparansi. Dalam pembuatan RKAS disusun sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan melibatkan kepala sekolah, bendahara, komite,

dan guru. Pencatatan disertai bukti – bukti yang dicatat di buku kas sekolah setiap terjadi transaksi dan diawasi oleh pihak Dinas Pendidikan terkait.

#### 4. Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan dana BOS.

Prinsip akuntabilitas sangat penting karena laporan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dipercaya. Sumer dana BOS digunakan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai rencana yang ditetapkan. Menurut Adrian (2009:398-399)[] akuntabilitas adalah pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membutuhkan, pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai – nilai yang berlaku, adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai visi misi organisasi yang berlaku. Penerapan akuntabilitas dapat dilihat dari akuntabilitas pencatatan dan pelaporan dana BOS sebagai berikut :

##### 1) Akuntabilitas dalam Pencatatan Dana BOS.

Akuntabilitas dalam pencatatan dana BOS sudah diterapkan oleh SDN Mejasem Timur 02 dapat dilihat dengan adanya dokumentasi dan informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah SDN Mejasem Timur 02 “sudah tersedia dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS seperti dokumen RKAS dan LRA kegiatan”.

##### 2) Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS.

Menurut buku Petunjuk Teknis BOS, laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap triwulan, semester, dan tahunan. Penuturan kepala sekolah SDN Mejasem Timur 02 “sekolah harus membuat laporan sesuai format dalam buku pedoman laporan tersebut diberikan kepada pemerintah dan orang tua siswa yang membutuhkan. Waktu pelaporan dana BOS tiap satu triwulan”.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SDN Mejasem Timur 02 yaitu dengan membuat laporan pengelolaan dana BOS untuk dinilai dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan seperti orang

tua, pemerintah. Monitoring terhadap hasil evaluasi penggunaan dana BOS disampaikan setiap triwulan dan untuk dana BOS Provinsi dilaporkan per semester. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 sudah sesuai dengan anggaran kegiatan, memberikan informasi tentang kebijakan anggaran sekolah, adanya sasaran kebijakan sesuai dengan tujuan sekolah serta penilaian dan evaluasi dari setiap anggaran yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan.

## Pembahasan

Hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dalam judul Analisis Penerapan Prinsip Tansparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 yaitu penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 telah menggunakan petunjuk teknis (JUKNIS). SDN Mejasem Timur 02 menggunakan penyusunan anggaran dana BOS dengan pendekatan PPBS (*Planning Programming Budgeting System*). PPBS dilakukan saat rapat kerja awal tahun ajaran untuk membahas program/kegiatan dari masing – masing unit di sekolah. Proses pembuatan RKAS menggunakan system bottom up yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (guru, karyawan serta komite) dan disetujui oleh atasan yaitu kepala sekolah.

Penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 diterapkan adanya keterlibatan guru, dan komite sekolah dalam pembuatan anggaran dan kegiatan yang sudah dipublikasikan melalui laporan pertanggung jawaban dana BOS yang tersedia di papan informasi yang ada diruang guru. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS SDN Mejasem Timur 02 dengan membuat laporan pengelolaan dana BOS untuk dinilai dan dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berkepentingan seperti yayasan, orang tua, pemerintah. Monitoring hasil evaluasi

penggunaan di sampaikan setiap triwulan, dan untuk dana BOS provinsi dilakukan per semester.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekowati (2016) transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan dana BOS di SMP N 03 Kota Tangerang Selatan) dan Maries (2017) Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan FULL DAY Mardatillah Singaraja

1. Analisis Transparansi Dana BOS.

Berdasarkan hasil penelitian terkait transparansi dana BOS SDN Mejasem Timur 02 Kec.Kramat Kab.Tegal maka dapat diperbandingkan kesesuaian penerapannya menurut Petunjuk Teknis (JUKNIS) dalam Permendikbud Tahun 2020 pada tabel berikut :

Tabel 1 Analisis Transparansi Dana BOS

No	Aspek Transparansi	Menurut JUKNIS	Menurut SDN Mejasem TIMUR 02	Keterangan
1	Penggunaan Dana BOS	Penggunaan Dana BOS dilakukan secara terbuka	Sekolah mengadakan rapat bersama tim manajemen BOS	sesuai
2	Pengelolaan Dana BOS	Pengelolaan Dana BOS dilakukan	Hasil rapat kesepakatan antara guru dan komite	sesuai

Berdasarkan tabel diatas, maka analisis transparansi menurut JUKNIS sudah sesuai dengan penerapan Trasnparasi yang ada di sekolah :

1 Aspek transparansi dalam Penggunaan dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 sudah sesuai dengan JUKNIS Permendikbud tahun 2020. Dibuktikan dengan sekolah mengadakan rapat bersama tim manajemen BOS, guru, dan komite sekolah untuk mencapai kesepakatan penggunaan dana BOS dalam satu tahun ajaran.

2 Aspek transparansi dalam pengelolaan

		dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan dan membuat RKAS untuk mengelola dana BOS	membuat RKAS untuk mengelola dana BOS	
3	Perencanaan Dana BOS	Kewajiban Sekolah untuk melakukan transparansi perencanaan Dana BOS dengan mengemukakan sumber dana, jumlah dana yang diperoleh sekolah	Dengan keterlambatan pencairan dana BOS yang terjadi di SDN Mejasem Timur 02, pelaporan SPJ BOS menjadi terlambat	Tidak Sesuai

dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 sudah sesuai dengan JUKNIS Permendikbud tahun 2020. Dibuktikan dengan sekolah membuat Rancangan Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mengelola penggunaan dana BOS.

3 Aspek transparansi dalam perencanaan dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 tidak sesuai dengan JUKNIS Permendikbud tahun 2020. Dibuktikan dengan keterlambatan pencairan dana BOS yang terjadi di SDN Mejasem Timur 02, pelaporan SPJ BOS menjadi terlambat.

## 2. Analisis Akuntabilitas Dana BOS.

Berdasarkan hasil penelitian terkait akuntabilitas dana BOS SDN Mejasem Timur 02 Kec.Kramat Kab.Tegal maka dapat diperbandingkan kesesuaian penerapannya menurut Petunjuk Teknis (JUKNIS) dalam Permendikbud Tahun 2020 pada tabel berikut :

Tabel 2 Analisis Akuntabilitas Dana BOS

No	Aspek Akuntabilitas	Menurut JUKNIS	Menurut SDN Mejasem Timur 02	Keterangan
1	Penggunaan Dana BOS	Penggunaan Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan seperti laporan penggunaan BOS	Sekolah bertanggung jawab untuk membuat laporan penggunaan dana BOS	Sesuai
2	Pengelolaan Dana BOS	Pengelolaan Dana BOS digunakan sesuai kebutuhan sekolah mengacu pada JUKNIS	Kebutuhan sekolah yang ada di SDN Mejasem Timur 02 terhambat karena adanya keterlambatan pada pencairan dana BOS	Tidak Sesuai
3	Perencanaan Dana BOS	Sekolah penerima Dana BOS berkewajiban melakukan monitoring penggunaan dana BOS	Sekolah berkewajiban melakukan monitoring realisasi penggunaan dana BOS	Sesuai

Berdasarkan tabel diatas, maka analisis akuntabilitas menurut JUKNIS di atas sudah sesuai dengan penerapan Akuntabilitas yang ada di sekolah :

1. Aspek akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 sudah sesuai dengan JUKNIS Permendikbud tahun 2020. Dibuktikan dengan Sekolah bertanggung jawab untuk membuat laporan penggunaan dana BOS
2. Aspek akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 tidak sesuai dengan JUKNIS Permendikbud tahun 2020. Dibuktikan dengan kebutuhan sekolah yang ada di SDN Mejasem Timur 02 terhambat karena adanya keterlambatan pada pencairan dana BOS.
3. Aspek akuntabilitas dalam perencanaan dana BOS pada SDN Mejasem Timur 02 sudah sesuai dengan JUKNIS Permendikbud tahun 2020. Dibuktikan dengan sekolah bertanggungjawab melakukan monitoring realisasi penggunaan dana BOS untuk memastikan dana BOS yang diterima sudah sesuai dengan anggaran yang di rencanakan atau digunakan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Mejasem Timur 02 sudah cukup baik dan sejalan dengan Ekowati (2016)<sup>[4]</sup> transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP N 03 Kota Tanggerang Selatan, indikator yang ada di dalam transparansi dan akuntabilitas yaitu adanya keterlibatan semua stakeholder yang berkepentingan seperti Dinas Pendidikan, tim manajemen sekolah, guru dan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Transparansi dan akuntabilitas saling berkaitan dalam pengelolaan dana BOS. Transparansi dapat mendorong peningkatan

akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Sedangkan Akuntabilitas akan sulit terlaksana tanpa adanya transparansi dalam proses pengelolaan dana BOS.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, bahwa SDN Mejasem Timur 02 sudah cukup baik dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi SDN Mejasem Timur 02 mengalami keterlambatan pencairan dana BOS. Sehingga dalam hal ini sekolah merasa kesulitan manakala ada kebutuhan mendadak dan dana BOS belum kunjung dicairkan oleh pemerintah. Dengan demikian perlu dilakukan evaluasi agar dalam pencairan dana BOS tidak mengalami keterlambatan pencairan dana. Dalam penggunaan anggaran dana BOS harus sesuai antara perencanaan anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran agar terhindar dari kecurangan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih penulis sampaikan kepada :  
Terimakasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Mejasem Timur 02 Kec. Kramat Kab. Tegal dan pihak – pihak yang terlibat dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan semestinya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Menurut *UU No. 20 Tahun (2003) Sumber APBN dalam pendanaan Pendidikan.*  
Minarti, Sri (2011) *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Jogjakarta: ar-Ruzz Media.  
Erna, Fauzia (2016), *Penerapan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Aliyah.*  
Santi, Ekowati (2016) *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam pengelolaan Dana BOS SMP N 03 Kota Tanggerang Selatan.*

Tutus, Julantika (2017) *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SDN Pringgowirawan 02 Jember.*  
Solikhatun, Ismi (2016) *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMK 1 Yogyakarta*, Jurnal, Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia Edisi 5.  
Novie, Kiftiah, Maries (2017) *Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan FULL DAY Mardatillah Singaraja.*  
Victoria, Tomi (2014) *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan.*  
Bastian, Indra (2007) *Akuntansi Pendidikan*: erlangga: Jakarta.  
Adrianto, Nico (2007) *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Malang: Bayumedia Publishing.  
Novie (2017) *Tujuan penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan.*  
Shafratunnisa, Fierda (2015) *Persepsi Stakholders terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kepada Stakholders di SD Islam Binakheir.*  
Sutedjo (2009) “*Persepsi Stakholders Terhadapap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah*”.  
Waluyo (2007) *Manajemen Publik. Mandar Maju*: Bandung.  
Permendikbud No. 69 tahun 2009 tentang *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.*  
Fattah (2014) *Biaya pendidikan biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost).*  
Peraturan, Pemerintah Nomor 48 2008 pasal 59 mengenai prinsip – prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana pendidikan.

- Juknis BOS (2017) *Dana Bantuan Bos SD/SMP/SMA/SMK*.
- Fauzan (2014) *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis dalam Pengelolaan Dana BOS, Journal, Vol 10 No. 3*.
- Mulyono (2010) *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Azz-Russ Media Ma"mur, Jamal Asmani.(2012).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26/2017. *Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2017*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sugiyono (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono (2015) *Metode peneltian Pendekatan kualitatif, kuantitif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Widodo. (2017) *Metodologi penelitian populer& praktis*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.